



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 3 Seri E.);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 1 Seri A).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN  
ANGGARAN 2010**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
    - a. Semula : Rp 870.280.107.000
    - b. Bertambah/( berkurang ) : Rp 54.928.592.945
    - Jumlah Pendapatan setelah perubahan : Rp. 925.208.699.945
  2. Belanja
    - a. Semula : Rp. 873.479.988.000
    - b. Bertambah/( berkurang ) : Rp 75.221.229.175
    - Jumlah belanja setelah perubahan : Rp. 948.701.217.175
- Surplus (Defisit) setelah perubahan : Rp. (23.492.517.230)

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	: Rp. 62.022.870.000
2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp. 11.880.631.201</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah perubahan	: Rp. 73.903.501.201

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	: Rp. 58.822.989.000
2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp. (8.412.005.029)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	
Setelah perubahan	: Rp. 50.410.983.971

Jumlah pembiayaan neto setelah	
Perubahan	: Rp. 23.492.517.230
Sisa lebih pembiayaan anggaran	
Setelah perubahan	: Rp. 0

### **Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

#### a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	: Rp. 56.175.738.000
2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp. 10.624.935.945</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
setelah perubahan	: Rp. 66.800.673.945

#### b. Dana Perimbangan

1) Semula	: Rp. 735.796.405.000
2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp. 4.858.536.000</u>
Jumlah Dana Perimbangan	
setelah Perubahan	: Rp. 740.654.941.000

#### c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	: Rp. 78.307.964.000
2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp. 39.445.121.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan	
daerah yang sah setelah	
perubahan	: Rp. 117.753.085.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula : Rp. 11.111.100.000

2) Bertambah/( berkurang ) : Rp. 1.450.600.000

Jumlah pajak daerah setelah perubahan : Rp. 12.561.700.000

b. Retribusi Daerah

1) Semula : Rp. 37.143.327.000

2) Bertambah/( berkurang ) : Rp. 5.836.638.540

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan : Rp. 42.979.965.540

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula : Rp 2.734.600.000

2) Bertambah/( berkurang ) : Rp 188.706.000

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan : Rp 2.923.306.000

d. Lain – lain pendapatan asli daerah

1) Semula : Rp 5.186.711.000

2) Bertambah/( berkurang ) : Rp 3.148.991.405

Jumlah lain - lain Pendapatan asli daerah setelah perubahan : Rp 8.335.702.405

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana bagi hasil

1) Semula : Rp 50.496.822.000

2) Bertambah/( berkurang ) : Rp 4.858.536.000

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan : Rp 55.355.358.000

b. Dana alokasi umum

1) Semula : Rp 617.827.183.000

2) Bertambah/( berkurang ) : Rp \_\_\_\_\_ 0

	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	: Rp 617.827.183.000
c.	Dana alokasi khusus	
	1) Semula	: Rp. 67.472.400.000
	2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp. 0</u>
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	: Rp. 67.472.400.000
(4)	Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a.	Hibah	
	1) Semula	: Rp 4.000.000.000
	2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp (4.000.000.000)</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	: Rp 0
b.	Dana Bagi Hasil Pajak	
	1) Semula	: Rp 35.639.559.000
	2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp 763.761.000</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	: Rp 36.403.320.000
c.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
	1) Semula	: Rp 17.512.125.000
	2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp 42.316.360.000</u>
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	: Rp 59.828.485.000
d.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :	
	1) Semula	: Rp 21.156.280.000
	2) Bertambah/( berkurang )	: <u>Rp 365.000.000</u>
	Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	: Rp 21.521.280.000



### Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari

- a. Belanja tidak langsung
  - 1) Semula : Rp 614.173.940.000
  - 2) Bertambah/( berkurang ) : Rp 19.552.358.230
  - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan : Rp 633.726.298.230
  
- b. Belanja langsung
  - 1) Semula : Rp 259.306.048.000
  - 2) Bertambah/( berkurang ) : Rp 55.668.870.945
  - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan : Rp 314.974.918.945

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah
  - 1) Semula : Rp 488.216.899.000
  - 2) Bertambah/( berkurang ) : Rp 53.397.098.230
  - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan : Rp 541.613.997.230
  
- b. Belanja bunga
  - 1) Semula : Rp 2.745.036.000
  - 2) Bertambah/( berkurang ) : Rp 0
  - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan : Rp 2.745.036.000
  
- c. Belanja hibah
  - 1) Semula :Rp 67.014.875.000
  - 2) Bertambah/( berkurang ) : Rp (42.061.750.000)
  - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan : Rp 24.953.125.000
  
- d. Belanja bantuan sosial
  - 1) Semula : Rp 25.240.480.000
  - 2) Bertambah/( berkurang ) : Rp 9.867.010.000
  - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan : Rp 35.107.490.000

- e. Belanja bagi hasil
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula                                   | : Rp 741.000.000    |
| 2) Bertambah/( berkurang )                  | : <u>Rp _____ 0</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | : Rp 741.000.000    |
- f. Belanja bantuan keuangan
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) Semula   | : Rp 27.715.650.000       |
| 2) Bertambah/( berkurang )                        | : <u>Rp (150.000.000)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | : Rp 27.565.650.000       |
- g. Belanja tidak terduga
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                      | : Rp 2.500.000.000          |
| 2) Bertambah/( berkurang )                     | : <u>Rp (1.500.000.000)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | : Rp 1.000.000.000          |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula                                | : Rp 259.306.048.000 |
| 2) Bertambah/( berkurang )               | : Rp 55.668.870.945  |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | : Rp 314.974.918.945 |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                           | : Rp 62.022.870.000        |
| 2) Bertambah/( berkurang )          | : <u>Rp 11.880.631.201</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | : Rp 73.903.501.201        |
- b. Pengeluaran
- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| 1) Semula | : Rp 58.822.989.000 |
|-----------|---------------------|

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 2) Bertambah/( berkurang ) | : <u>Rp (8.412.005.029)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah |                             |
| Perubahan                  | : Rp 50.410.983.971         |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ( SILPA )
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula  | : Rp 37.202.569.000        |
| 2) Bertambah / (berkurang )                              | : <u>Rp 12.449.969.303</u> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | : Rp 49.652.538.303        |
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | : Rp 10.423.368.000         |
| 2) Bertambah / (berkurang )                         | : <u>Rp (2.443.752.283)</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | : Rp 7.979.615.717          |
- c. Penerimaan piutang daerah :
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) Semula  | : Rp 14.396.933.000       |
| 2) Bertambah / (berkurang )                        | : <u>Rp 1.874.414.181</u> |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan | : Rp 16.271.347.181       |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | : Rp 8.000.000.000          |
| 2) Bertambah / (berkurang )                        | : <u>Rp (8.000.000.000)</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan | : Rp 0                      |
- b. Penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah :
- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) Semula                   | : Rp 5.825.500.000 |
| 2) Bertambah / (berkurang ) | : <u>Rp 0</u>      |

Jumlah penyertaan modal ( investasi ) Pemerintah daerah setelah Perubahan	: Rp 5.825.500.000
c. Pembayaran pokok utang :	
1) Semula	: Rp 40.921.089.000
2) Bertambah / (berkurang )	: Rp <u>(412.005.029)</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	: Rp 40.509.083.971
d. Pemberian pinjaman daerah :	
1) Semula	: Rp 4.076.400.000
2) Bertambah / (berkurang )	: Rp <u>0</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	: Rp 4.076.400.000

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 19 Oktober 2010  
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 19 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

SUTOMO HERU PRIANTO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI A